

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KUHP TENTANG
PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP
PENGUASA UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 19 September 2019)**

Andi Fhariansyah Matutu¹, Idris Wasahua²

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

²Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

¹Fharicoolz13@gmail.com

²Idris.wasahua@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu tindak pidana dikenal dengan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana mengandung suatu pengertian dasar sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran yang memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Dalam ketentuan tindak pidana rumusan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, dapat dilihat dalam beberapa perkataan seperti pelaku, turut serta, menyuruhlakukan, menganjurkan, dan pembantuan. Oleh sebab itu, skripsi ini menjawab pertanyaan penelitian tentang : (1) Apakah yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP dalam tindak pidana pembantuan terhadap Penggunjuk Rasa yang melakukan Kejahatan Terhadap Penguasa Umum; (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP dalam tindak pidana pembantuan, telah tepat menurut hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari analisis penulis adalah yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP didasarkan pada tiga alasan pokok, yakni: pada pemberian akses pintu pos, pemberian air, dan telah terpenuhinya unsur pembantuan. Sedangkan pada rumusan yang kedua terlihat tidak tepat menurut hukum. Dikarenakan jika ditinjau dari syarat suatu pembantuan, seseorang dapat dikenai pasal 56 KUHP apabila syarat tersebut antara niat jahat, perbuatan, dan tujuan harus dalam satu kerangka pikiran baik itu pada pelaksanaannya maupun pada pelaku pembantu. Dengan begitu seorang hakim harus lebih cermat dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana ataupun memvonis seseorang terdakwa.

Kata Kunci : Penyertaan, Pembantuan, Pengunjuk Rasa

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 56 OF
THE CRIMINAL CODE CONCERNING THE ASSISTANCE OF CRIMES
AGAINST THE GENERAL RULER (Case Study of The Decision of the
Central Jakarta District Court Number 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst Dated
September 19, 2019)**

Andi Fhariansyah Matutu¹, Idris Wasahua²

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

²Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

¹Fharicoolz13@gmail.com

²Idris.wasahua@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

In the Criminal Code (Criminal Code) a criminal act is known as delik, while lawmakers use the term criminal acts or criminal events. In the science of criminal law contains a basic sense as a term formed with awareness that gives certain characteristics in the event of criminal law. In the provisions of the criminal act formulation in Articles 55 and 56 of the Criminal Code, can be seen in some words such as pleger, medepleger, doenpleger, uitlokker, and medeplichtige. Therefore, this thesis answers research questions about: (1) What is the reason for the consideration of judges in imposing criminal charges against defendants with Article 56 of the Criminal Code in the act of assistance against protesters who commit crimes against the general authorities; (2) Whether the basis of the judge's consideration in dropping the criminal against the defendants with Article 56 of the Criminal Code in the act of assistance, has been appropriate according to the law. In this study the authors used normative research methods. This research is descriptive analysis using conceptual approach. The result of the author's analysis is the reason for the judge's consideration in criminally punishing the defendants with Article 56 of the Criminal Code based on three main reasons, namely: on the granting of postal door access, water granting, and the fulfillment of the auxiliary element. While in the second formulation looks incorrect according to the law. Because if reviewed from the terms of an assistance, a person may be subject to article 56 of the Criminal Code if the condition between malicious intent, deeds, and purposes must be in one frame of mind both to the executor and to the perpetrator of the helper. Thus a judge must be more careful in examining, adjudicating and sentencing a criminal or convicting a defendant.

Keywords: Inclusion, Assistance, Protesters